

**PROSES SITA MARITAL (MARITALE BESLAG) ATAS
HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh:

**ANNISAH FEBRIYANTI MARTHA
502016349**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PROSES SITA MARITAL (MARITALE BESLAG)
ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**



NAMA : Annisah Febriyanti Martha
NIM : 50 2016 349
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,
1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH
2. Atika Ismail, SH., MH

()
()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Hasni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/MDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Annisah Febriyanti Martha**

NIM : **502016349**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

JUDUL SKRIPSI : **PROSES SITA MARITAL (MARITALE BESLAG)
ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA
PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dan saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Annisah Febriyanti Martha

ABSTRAK

Sita marital pada dasarnya adalah salah satu jenis dari sita jaminan, akan tetapi jenis sita ini adalah bertujuan untuk membekukan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian dan pembagian harta bersama berlangsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun permasalahan yang timbul pertama bagaimanakah tahapan proses pelaksanaan sita marital (*Maritale beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di pengadilan agama?. Dan kedua, hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan sita marital atas harta bersama dalam perkara perceraian di pengadilan agama?

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tahapan proses pelaksanaan Sita Marital (*Martiale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah Ada tercantum dalam petitum isi gugatan, Adanya penetapan Hakim dan harus membayar biaya sitanya. Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Sita Marital (*Martiale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama antara lain adanya sifat subjektif dan Hakim dan beban biaya sita yang mahal, serta kurangnya kepedulian Hakim akan keadilan.

Kata Kunci : Sita Marital, Harta Bersama, Perceraian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“PROSES SITA MARITAL (MARITALE BESLAG) ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA”**. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dan sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Nursimah, SE, SH, MH, dan Ibu Atika Ismail, SH, MH selaku Dosen Pembimbing selama penulisan Skripsi.
6. Ibu Desni Raspita, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.
9. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan material.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Annisah Febriyanti Martha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metodologi.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyitaan	10
B. Pengertian Sita Marital (<i>Maritale Beslag</i>)	12
C. Pengertian Harta Bersama	16
D. Tata Cara Pemohonan Sita	24
E. Tenggang Waktu Pengajuan Sita.....	26

F. Alasan Permohonan Sita.....	27
G. Sita Marital Meliputi Seluruh Harta Bersama	29
H. Sita Marital Meliputi Harta Pribadi	31
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Tahapan Proses Pelaksanaan Sita Marital (<i>Maritale Beslag</i>) Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.....	32
B. Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sita Marital (<i>Maritale Beslag</i>) Atas Harta di Pengadilan Agama.....	38
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara sekian banyak peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda yang masih berlaku diantaranya bagi golongan Bumiputera adalah hukum mengenai pencaharian bersama suami isteri, yang istilahnya berbeda-beda di berbagai daerah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Istilah “pencaharian bersama suami isteri” tersebut disadur dari berbagai istilah yang berlaku dalam hukum adat, misalnya; di Aceh disebut “hareuta sihareukat”, di Minangkabau disebut dengan “harta suarang”, di Kalimantan disebut “barang perpantangan”, di Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar) disebut dengan “barang-barang cakkara”, di Bali disebut dengan “druwe gabro”, di Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut dengan “barang gono-gini”, dan di Jawa Barat disebut dengan “guna kaya” atau “campur kaya”.¹

Kemudian macam-macam istilah tersebut dipopuler dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan istilah “harta bersama”, yaitu kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar harta bawaan, hadiah, dan warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Karena itu, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan yakni harta (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami isteri yang sah melalui akad nikah, yang dapat dipergunakan oleh

¹ Mukhtar Aishodiq, www.legalitas.Org, Artikel Sita Jaminan, 02 Oktober 2019, hlm.1..

suami atau isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga.

Dalam sebuah kasus perceraian, dimana harta kekayaan merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 sampai Pasal 37. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, maka selama proses perceraian berlangsung, para pihak berhak untuk mengajukan permohonan sita atas harta bersama (*maritale beslag*). Menentukan dimana suatu gugatan harus diajukan yang pada hakekatnya membagi pekerjaan atau wewenang antara Pengadilan-pengadilan Negeri yang semuanya merupakan pengadilan tingkat pertama.

Jaminan berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. penyitaan dalam sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang, atau menjual barang yang disita, namun hanya disimpan (*conserveer*) oleh pengadilan dan tidak boleh dialihkan atau dijual oleh termohon/tergugat. Dengan adanya penyitaan, tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan barang-barang yang dikenakan sita tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana Pasal 231 dan 232 KUHP.

Di negara yang menganut tradisi *Common Law*, sita jaminan (*security for costs*) lebih sering diminta oleh tergugat. Artinya, jaminan berupa uang atau aset

lain yang diserahkan oleh penggugat ke pengadilan yang dapat dipakai untuk mengganti biaya yang diderita oleh termohon jika ternyata permohonan tersebut tidak beralasan. Di Indonesia, instrumen ini dipakai dalam permohonan penetapan sementara.

Sita marital pada dasarnya adalah salah satu jenis dari sita jaminan, akan tetapi jenis sita ini adalah bertujuan untuk membekukan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dalam konteks ini pembekuan harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dikuasai langsung baik oleh penggugat/ pemohon atau tergugat/termohon.

Marital Beslag adalah *sita yang diletakkan atas harta perkawinan. Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian, pembagian harta perkawinan, pengamanan harta perkawinan.*²

Sehingga tujuan dari sita marital sendiri adalah untuk menjamin keutuhan, mengamankan serta memelihara keutuhan seluruh harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab yang diambil oleh tergugat/termohon sampai dengan putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, baik yang berada di tangan penggugat/pemohon atau ditangan tergugat/termohon.

Pengaturan sita marital sendiri dikenal dalam Hukum Acara Perdata Barat dapat dilihat dalam Pasal 190 BW, Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975,

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 210

Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 823-830 Rv.³

Suami ataupun isteri berdasarkan Pasal 24 PP No. 9 tahun 1975 sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan sita marital. Sita marital diajukan oleh tergugat atau termohon dengan cara mengajukan gugatan rekonvensi. Permohonan sita marital dapat dibenarkan jika ada alasan bahwa tindakan suami/isteri telah secara nyata memboroskan harta bersama yang dapat menimbulkan kerugian bagi tergugat/termohon dan jika tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang dapat membahayakan keutuhan harta bersama.

Yang berarti bahwa sita marital dimohonkan oleh pihak isteri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami.⁴

Sita marital juga bisa diajukan oleh isteri, bila suami memiliki kebiasaan berfoya-foya, selingkuh, berjudi atau lebih banyak menghabiskan kekayaan bersama untuk kepentingan orang lain yang tentunya hanya mendatangkan mudarat dan bencana. Maka, isteri tidak langsung mengajukan sita marital atau pembekuan harta bersama sementara agar tidak dihabiskan suami untuk hal yang tidak berguna, tanpa perlu proses perceraian. Tapi bila terjadi pada pasangan yang tengah menghadapi proses perceraian, isteri/suami pun bisa mengajukan sita marital sampai diputuskan pembagian harta gono-gini yang adil untuk kedua belah pihak.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 80.

⁴ Ibid, hlm. 80.

Kenyataan seperti ini, lebih banyak terjadi pada pihak suami, yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Beberapa harta bergerak dan tidak bergerak banyak di atas nama dirinya. Maka, hukum sita marital perlu diketahui isteri agar tidak menjadi pihak yang dibodohi dan ditipu lahir batin jika penyelewengan yang dilakukan suami. Karena dalam hukum sita marital, semua harta baik atas nama suami atau bukan bisa dibekukan isteri. Untuk itu, selama masa perkawinan isteri sangat perlu tahu secara detail harta apa saja yang dimiliki suami.⁵

Sehubungan dengan permasalahan yang selalu timbul antara seorang suami dan seorang isteri setelah terjadinya perceraian sebagaimana telah dijelaskan di atas yang akan menimbulkan perebutan harta kekayaan yang didapat selama perkawinan, maka dapat terjadi yang namanya sita marital. Penyitaan ini dimaksudkan salah satunya untuk mengamankan harta kekayaan yang didapat oleh kedua belah pihak selama perkawinan dan juga untuk menghindari keculasan salah satu pihak yang segera menjual beberapa harta atas namanya dan mentransfer ke pihak ketiga sehingga ketika perceraian telah terjadi, harta gono-gini yang didapat akan lebih banyak dari yang seharusnya ia bagi kepada pasangan cerainya.

⁵ www.hukumonline.com /sita marital. Htm, Artikel : *Hukum Sita Marital vs Perjanjian Pranikah*, 01 Oktober 2019.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tahapan proses pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini adalah di bidang Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai tahapan proses pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang lebih relevan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

D. Definisi Konseptual

Proses pelaksanaan adalah tahapan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Sita Marital merupakan suatu pembagian harta bersama antara suami istri yang akan melakukan perceraian.

Harta Bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan).

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau putusya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Pengadilan Agama (biasa di singkat PA) adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau kota yang dibentuk dengan keputusan Presiden.

E. Metodologi

Selaras dengan ruang lingkup suatu permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris (penjajakan) sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Mengenai sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (study dokumen) dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Bahan-bahan hukum primer adalah Undang-Undang, Jurisprudensi, peraturan-peraturan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian jurnal dan publikasi hukum.

Adapun teknik pengolahan data dalam penulisan proposal ini dilakukan dengan cara *content analysis* terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I adalah Bab pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II adalah tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang Pengertian Penyitaan, Pengertian Sita Marital (*Maritale Beslag*), Pengertian Harta Bersama, Tata Cara Permohonan Sita, Tenggang Waktu

Pengajuan Sita, Alasan Permohonan Sita, Sita Marital Meliputi Seluruh Harta Bersama, dan Sita Marital Meliputi Harta Pribadi.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai Tahapan Proses Pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama dan Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.

BAB IV kesimpulan yang menggambarkan intisari dari pada pembahasan yang akan akhirnya memberi suatu saran dari hasil kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.
- <http://www.Legalitas.Org>, *Artikel Sita Jaminan*; Forum Diskusi Permasalahan Hukum, 18 September 2009.
- <http://www.Legalitas.Org>, *Artikel Makalah Sita Marital*, 18 September 2009.
- KH. Maiftakhul Akhyar, www.IAINSunanAmpel, *Artikel Seminar Sita Marital*, Surabaya, 18 September 2009.
- Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Merriam Webster Springfield, *Webster's Dictionary of Law*, Massachusetts, 1996.
- Mukhtar Alshodiq, www.Legalitas.Org, *Artikel Sita Jaminan*, 15 Agustus 2009.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997.

www.hukumonline.com/sitamarital.htm Artikel : *Hukum Sita Marital VS Perjanjian Pra Nikah*, 01 Nopember 2009.